



PUTUSAN

Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 15 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/05/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat telah

Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;

4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2013 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar ;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan

a. Sikap Tergugat dalam berumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan. Hal itu, menimbulkan perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus

b. Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat tentang tempat kediaman bersama, dimana Penggugat menghendaki tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan karena menghendaki tinggal di rumah orang tua Tergugat, Hal itu, menimbulkan perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus;

7. Pemohon dengan Termohon berbeda pendapat tentang tempat kediaman bersama, dimana Pemohon menghendaki tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon keberatan karena menghendaki tinggal di rumah oarna tua Termohon, Hal itu, menimbulkan perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat terjadi pada November tahun 2013, dimana setelah bertengkar Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi

Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 4 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan kewajibannya maka untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat pada Maret tahun 2014 pergi ke Taiwan sebagai TKW dengan masa kontrak 3 tahun, dan selama Penggugat berada di Taiwan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi begitupun Penggugat setelah berada di Indonesia sejak maret tahun 2017, yang jelas Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;

10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 05 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanggahan gugatan nomor 5.
- Menanggapi tanggungjawab saya dengan setegasnya, sebenarnya tidak ada perselisihan sama sekali dikarenakan isteri saya berada diluar Negeri unruk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Tawan dan sebelum berangkat ke luar negeri keadaan rumah tangga kami biasa-biasa saja tidak ada permasalahan apapun.
- Sanggahan gugatan nomor 6.
- Saya bertanggungjawab untuk menafkahi anak isteri sesuai dengan kemampuan saya, karena saya hidupnya Cuma bertani waktu isteri saya akan pergi ke luar negeri itu bukan kehendak saya tapi kehendak isteri saya, sewaktu isteri saya minta ijin untuk bekerja ke laur negeri saya berikan izin, dan saya cukupi biaya untuk bekerja ke luar negeri selama isteri saya di penampungan, sewaktu saya isteri saya ke penampunga di Jakarta saya tidak pulang ke rumah untuk berjualan gorengan di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan isteri saya di penampungan dan anak saya di rumah.
- Untuk masalah tempat tinggal isteri saya yang minta untuk tinggal bersama di rumah orangtua saya, dikarenakan pada waktu itu orangtua isteri saya masih belum mempunyai tempat tinggal sendiri dan masih numpang pada nenek isteri saya.
- Sanggahan gugatan nomer 7
- Saya keberatan karena saya tidak meninggalkan isteri saya, karena isteri saya waktu itu masih bersama saya tinggal dirumah orangtua saya, dan bahkan sewaktu akan pergi bekerja ke luar negeri isteri saya keberangkatannya dari rumah orangtua saya.
- Demikian atas sanggahan saya kepada bapak hakim mohon dipertimbangkan dengan sebenar-benarnya;
Kesimpulannya ;
- Saya keberatan atas gugatan isteri saya yang tidak sama dengan kenyataanya, dan saya tidak akan menceraikan isteri saya demi keutuhan rumah tangga saya.

Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa dalam jawaban Tergugat tidak ada bantahan terhadap gugatan No.1,2,3 dan 4 sehingga telah mengakui gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat adalah benar;
2. bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat yang menyanggah gugatan Penggugat no.5 karena jawaban tersebut tidak benar; sebab sejak bulan Januari 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dan pada saat itu Penggugat masih berada di rumah;
 - Bahwa akibat sering bertengkar maka kemudian, pada bulan November 2013 (Penggugat di penampungan), Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian-pakaian serta barang-barang milik Tergugat. Tergugat pergi tanpa seijin dari Penggugat serta orang tua Penggugat selaku pemilik rumah;
 - Bahwa Tergugat telah mengucapkan talak secara lesan dan mau mengurus perceraian dan si isteri (Penggugat) tahu beresnya saja;
 - Bahwa oleh karenanya maka selama Penggugat berada di luar Negeri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi karena Penggugat merasa sudah di cerai oleh Tergugat;
 - Bahwa ternyata setelah Penggugat pulang pada bulan Maret 2017 Tergugat belum mengajukan perceraian di Pengadilan. Maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sumber;
 - Bahwa selama Penggugat pulang antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi da tidak pernah berhubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat yang menyanggah gugatan no.6 karena jawaban tersebut tidak benar. Sebab kalau Tergugat selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab bisa

Hal. 5 dari 15 hal.



mencukupi biaya ekonomi rumah tangga, sudah tentu Penggugat tidak akan pergi ke luar Negeri;

4. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat yang menyanggah gugatan Penggugat nomer 7 karena Penggugat merasa keberatan kalau tidak cerai dengan Tergugat. Dan sudah keputusan bulat bagi Pengugat memilih untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Sebab Tergugat selaku kepala rumah tangga, sudah tidak bisa di harapkan lagi tanggungjawabnya untuk membina rumah tangga yang sakina, mawadah, warohmah;

5. bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat selain dan selebihnya; berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan Penggugat
2. menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya
3. menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat
4. menetapkan biaya perkara menurut hukum;

atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA Tergugat dengan tegas membantah alasan-alasan Penggugat yang disampaikan Penggugat dalam Replik No. 2, karena alasan yang di sampaikan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kenyataan (fakta);

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat selagi Penggugat berada di penampungan, karena Tergugat dan Penggugat hidup bersama di kediaman orangtua Tergugat sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) sebagaimana terlampir;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan talak secara lisan dan tidak pernah menjanjikan akan mengurus perceraian karena selama berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat selalu harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tidak pulang ke rumah orangtua Tergugat dimana Tergugat dan Penggugat tinggal atau berdomisili, akan tetapi Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah memberitahukan kalau Penggugat sudah pulang dari luar negeri, akan tetapi tiba-tiba Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama sumber;

2. bahwa Tergugat dengan tegas membantah Replik Penggugat No.3, Karena Tergugat selaku kepala rumah tangga sudah memenuhi kewajiban biaya ekonomi rumah tangga;

bahwa Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk bekerja ke Luar Negeri karena Penggugat beralasan ingin lebih memajukan ekonomi rumah tangga bukan karena Tergugat tidak bisa memenuhi biaya ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu tergugat tidak keberatan memberikan ijin kepada Penggugat untuk bekerja ke Luar Negeri (Taiwan)

3. bahwa Tergugat dengan tegas membantah Replik Penggugat No.4, karena Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga yang telah di bina selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai seorang buah hati yang lucu yang diberi nama XXX dan masih membutuhkan kasih sayang dari ke dua orangtuanya

4. bahwa Tergugat membantah Replik Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka Tergugat pada pendiriannya dan memohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Tidak mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
2. Tidak memutuskan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian;
3. Tidak memutuskan anak yang di lahirkan dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat
4. mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli dari Surat Keterangan KTP Sementara an. Penggugat Nomor : 470/ /Des tanggal 15 Maret 2017, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 545/05/XI/2006 Tanggal 31 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon Jawa Barat , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut ;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah kurang nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (XXXX) bertanggal 13 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalah kurang nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sejak 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi, maka jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Hal. 11 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ⁻ ECÐÀ Þ¾¼ì
¾¼FÄ⁻-¿ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Hal. 12 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ENDANG SOFWAN, MH. dan H. MADKURI JAMHAM, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. JUNAIDI, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

H. MADKURI JAMHAM, S.Ag.

Panitera Pengganti

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 15 dari 15 hal.